

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Ujung Alih Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019

Ruri Maiseptya Sari^{1*}, Yulita Elvira Silviani², Gatot Supriyanto³

1*. STIKES Tri Mandiri Sakti, Jalan Raya Hibrida No. 3, Sido Mulyo, Kota Bengkulu, Indonesia, 38229

2. STIKES Tri Mandiri Sakti, Jalan Raya Hibrida No. 3, Sido Mulyo, Kota Bengkulu, Indonesia, 38229

3. STIKES Tri Mandiri Sakti, Jalan Raya Hibrida No. 3, Sido Mulyo, Kota Bengkulu, Indonesia, 38229

*e-mail: rury_maiseptyasari@yahoo.com

(Received: 13-03-2020; Reviewed: 26-03-2020; Accepted: 25-04-2020)

Abstract

According to Law No. 1 of 1974 in article 1 of early marriage, men are 19 years old and women are 16 years old. The purpose of this study was to determine the factors relating to early marriage in Tebing Tinggi sub-district, Empat Lawang Regency in 2019. This research was conducted in Tebing Tinggi District, Empat Lawang District, July 15 to August 15, 2019. This research was a descriptive approach with cross sectional study. The population in this study were women aged 16 years, doing early marriage in July-August 2019 as many as 48 people. The sample of this study was women, who married 35 wanitats early and did not marry as many as 13 wanitats. The data is collected primary and secondary by distributing questionnaires and taking data in the register book. The results of research obtained Early Marriage In Tebing Tinggi District, Empat Lawang District in 2019, (56.6%) low economy, (26.4%) medium economy, (17.0%) high economy. (43.6%) lack of knowledge, (30.4%) sufficient knowledge, (26.0%) good knowledge. (40.6%) basic wanitats, (36.7%) medium (22.7%) high. (66.7%) married early (33.3%) did not marry early. It is expected that the village head, village officials and community leaders in the tipalih village and the high cliff sub-district can play an active role in providing counseling to their citizens in order to prevent or reduce early marriage and be able to improve the quality of life of their communities for the better.

Keywords: Economy, Education and Early Marriage, Knowledge

Abstrak

Dampak pernikahan dini ialah tercurinya hak seorang anak. Hak-hak itu antara lain hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orangtua. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019. Penelitian ini telah dilakukan Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 Juli sampai 15 Agustus Tahun 2019. Penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif dengan *Cross Sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita yang usia 16 tahun, melakukan pernikahan dini pada bulan Juli-Agustus 2019 sebanyak 48 orang. Sampel penelitian ini adalah perempuan, yang menikah dini 35 wanita dan tidak menikah dini sebanyak 13 wanita. Data dikumpulkan secara primer dan sekunder menyebarkan angket dan mengambil data yang ada di buku register. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat dan analisis bivariate dengan uji *Chi Square (χ^2)* dan *Uji Contingency Coefficient (C)*. Hasil penelitian Dari 48 wanita terdapat 25 wanita (56,6%) yang memiliki tingkat ekonomi rendah, 22 wanita (43,6%) memiliki pengetahuan kurang, 24 wanita (40,6%) dengan pendidikan dasar, dan 35 wanita (66,7%) dengan menikah dini. Ada hubungan antara ekonomi dengan pernikahan dini dikecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019. Ada hubungan antara pengetahuan dengan pernikahan dini di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019. Ada hubungan antara pendidikan dengan pernikahan dini dikecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019. Diharapkan kepada kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat di desa ujung alih dan kecamatan tebing

tinggi dapat berperan aktif untuk mengadakan penyuluhan kepada warganya agar dapat mencegah atau mengurangi pernikahan dini dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik.

Kata kunci: *Ekonomi, Pengetahuan, Pendidikan, Pernikahan Dini*

Pendahuluan

World Health Organization (WHO, 2015) menyebutkan bahwa sekitar 21 juta remaja perempuan yang berumur 15-19 tahun di Negara berkembang, mengalami kehamilan setiap tahun dan hampir setengah kehamilan tersebut (49%) merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya perilaku seks menyimpang yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 18 negara terjadi peningkatan kasus kehamilan usia remaja di daerah perkotaannya. Persentase perempuan melahirkan pertama kali <18 tahun, lebih dari 83% dari populasi pada daerah tersebut.

United Nations Children's Fund (UNICEF) berpendapat pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) berpendapat pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki usia 25 tahun dan pada perempuan telah memiliki usia 20 tahun. Hal ini dipertimbangkan atas dasar kesiapan dan pentingnya sistem reproduksi dalam pernikahan. Jadi pernikahan usia dini yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu pada perempuan usia 16 sampai 20 tahun (BKKBN, 2014).

Berdasarkan data *United Nations Development Economic and Social Affairs*(UNDESA), disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan kejadian pernikahan dini yang tergolong tinggi yaitu sebesar 34%. Indonesia menempati urutan ke 37 dari 158 negara di dunia tentang pernikahan usia dini, sedangkan pada urutan *Association of South East Asia Nations* (ASEAN), Indonesia menempati urutan ke dua setelah negara Kamboja (UNDESA, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan secara lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan dikatakan sah, apabila dilakukan berdasarkan hukum yang dipercaya oleh masing-masing agama. Seseorang yang akan melakukan suatu pernikahan apabila belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kedua orang tua. Pernikahan dapat dilakukan dan diijinkan apabila laki-laki yang akan menikah telah mencapai usia 19 tahun dan pada perempuan mencapai usia 16 tahun (Undang-Undang 1974, 2017).

Selain itu dalam UU perkawinan Tahun 1974, idealnya perkawinan secara umum yaitu memiliki kesiapan fisik dan mental dalam membentuk keluarga, kemandirian sikap dan kedewasaan perilaku seseorang, serta memahami pengetahuan tentang perencanaan keluarga berencana, kesehatan organ reproduksi (UU Perkawinan, 1974). Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat/kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan. Apabila suatu pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda, maka hal itu dapat dikatakan dengan pernikahan dini (Desiyanti, 2015).

Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah pada 2010 sebanyak 0,2 persen. Meskipun proporsi kecil, namun hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun, yaitu 11,7 persen dibandingkan dengan 1,6 persen. Selain itu, diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun lebih 56,2 persen sudah menikah (Kemenkes, 2017).

Persentase perempuan usia 10 sampai 59 tahun, didapatkan 4,8% dilakukan oleh anak usia 10 sampai 14 tahun sedangkan persentase terbesar dilakukan oleh usia 15 sampai 19 tahun sebesar 41,9%. Pernikahan dengan jumlah paling rendah dilakukan oleh usia 35 tahun ke atas dengan persentase 0,6%. Hal ini dapat dilihat tentang persentase perempuan menikah pada usia 10 sampai 59 tahun (Risksdas, 2014).

Pernikahan usia dini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini, antara lain pendidikan, lingkungan, media masa, ekonomi, budaya setempat, serta pengetahuan. Berdasarkan penelitian Nurhayati pengetahuan memiliki kontribusi yang kuat dalam pengambilan sikap atau keputusan yang akan diambil oleh seseorang. Semakin baik atau tinggi pengetahuan seseorang maka sikap terhadap pernikahan usia dini dapat dicegah atau semakin kecil (Nurhayati, 2015).

Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Data BAPPENAS menunjukkan 34,5% anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33,5% anak usia 13 – 18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun (Ramadhita, 2014).

Jumlah remaja usia 15 - 24 tahun berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut tahun 2014, sebanyak 2.514.109 orang. Dari jumlah tersebut, 30 -35 persen di antaranya melakukan pernikahan usia dini. Analisis Dampak

Kependudukan BKKBN Sumut Anthony mengatakan, remaja terutama dari lingkungan keluarga prasejahtera sangat rentan melakukan pernikahan usia dini. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia muda pada keluarga prasejahtera ini. Mulai faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan, serta adat-istiadat yang dilakukan keluarga (Anthony, 2016).

Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia semakin tahun semakin bertambah jumlahnya. Jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 1971 sampai tahun 1980 sebanyak 28.282.069 jiwa (23%). Secara keseluruhan rata-rata kenaikan jumlah penduduk setiap 10 tahun hampir mencapai 20%. Perlu diketahui bahwa menurut perkiraan Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN), jumlah penduduk Indonesia akan menjadi 250 juta pada tahun 2014 dengan pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun. Salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk adalah tingginya tingkat kelahiran (BKKBN, 2014).

Masa remaja (10-19 tahun) merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dimana terjadi perubahan fisik, mental dan psikososial yang cepat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan selanjutnya. Di Indonesia, pasal 7 undang-undang nomor 1 tentang perkawinan tahun 1974 menetapkan bahwa: perkawinan diizinkan bila pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Gerakan pendewasaan usia perkawinan (PUP) untuk meningkatkan rata-rata usia kawin pertama (UKP) wanita secara ideal, perempuan 20 tahun dan laki-laki 25 tahun (Eva Ellya Sibagaring, 2016).

Berdasarkan data peristiwa menikah di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2017 sebanyak 1048 orang, pada tahun 2018 peristiwa menikah meningkat menjadi 1.101 orang, dan pada tahun 2019 meningkat lagi sebanyak 1203 orang. Dari data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan yang menikah di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang (Kemenag Empat Lawang, 2018).

Berdasarkan data perbandingan peristiwa menikah di kecamatan tebing tinggi sekabupaten empat lawang tahun 2019 sebanyak 1203, yang menikah di gedung KUA sebanyak 62 dan yang menikah diluar gedung KUA sebanyak 1141 yang terdiri dari 10 kecamatan yaitu tebing tinggi, talang padang, pendopo, muara pinang, lintang kanan, ulu musi, pasemah air keruh, saling, pendopo barat, sikap dalam. (Kemenag Empat Lawang, 2019).

Pada saat ini juga masyarakat perkotaan yang baru berkembang masih banyak dijumpai juga terjadinya pernikahan usia dini seperti halnya di kota Empat Lawang tepatnya di Kecamatan Tebing Tinggi terdapat warga masyarakat setempat yang melakukan pernikahan usia dini perbulan sampai satu tahun rata-rata banyak yang menikah baik perempuan maupun laki-laki, dimana mereka menikah di rentang usia berkisar 15,17 tahun sampai dengan 19 tahun yang lebih dominan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini Faktor-Faktor apa saja Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019?. Tujuan penulisan Untuk mempelajari Faktor ekonomi, pengetahuan, pendidikan yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan *cross sectional* di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang di laksanakan pada tanggal 15 Juli s/d 15 Agustus tahun 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan yang telah menikah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang bulan Juni 2019 berjumlah 48 orang diambil secara *total sampling*. Pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer membagikan kuesioner dan sekunder melihat buku register di kecamatan Tebing Tinggi. Teknik analisis data dengan univariat dan bivariat menggunakan uji *Chi Square (X²)* dan *Coefficient Contingency (C)*.

Hasil

1. Analisa Univariat

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi variabel independen (Ekonomi, Pengetahuan dan pendidikan) dan variabel dependen (Pernikahan dini) di kecamatan tebing tinggi tahun 2019

Tabel 1. Distribusi frekuensi ekonomi pernikahan dini di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019

Ekonomi	Frekuensi	Presentase (%)
Rendah	25	56,6
Menengah	15	26,4
Tinggi	8	17,0
Total	48	100

Dari tabel 1 bahwa 48 wanita di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tahun 2019 terdapat 25 wanita (56,6%) ekonomi rendah, 14 wanita (26,4%) ekonomi menengah, 10 wanita (17,0%) ekonomi tinggi.

Tabel 2. Distribusi frekuensi dukungan keluarga pernikahan dini di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019

Dukungan Keluarga	Frekuensi	Presentase (%)
Rendah	22	43,6
Cukup	16	30,4
Baik	10	26,0
Total	48	100

Dari tabel 2 bahwa 48 wanita di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tahun 2019 terdapat 27 wanita (43,6%) pengetahuan kurang, 16 wanita (30,4%) pengetahuan cukup, 13 wanita (26,0%) pengetahuan baik.

Tabel 3. Distribusi frekuensi pendidikan pernikahan dini di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019

Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
Dasar	24	40,6
Menengah	14	36,7
Tinggi	10	22,7
Total	48	100

Dari tabel 3 bahwa 48 orang wanita di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019 terdapat 24 wanita (40,6%) wanita dasar, 14 wanita (36,7%) menengah dan 10 wanita (22,7%) tinggi.

Tabel 4. Distribusi frekuensi gambaran pernikahan dini di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019

Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
Pernikahan Dini	35	66,7
Yang Tidak Menikah Dini	13	33,3
Total	48	100

Dari tabel 4 bahwa 48 orang wanita di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019 terdapat 35 wanita (66,7%) wanita yang menikah dini, 13 wanita yang tidak menikah dini (33,3%) wanita.

2. Analisa Bivariat

Dilakukan untuk melihat hubungan antara tingkat ekonomi, pengetahuan, dan pendidikan dengan pernikahan usia dini.

Tabel 5. Hubungan ekonomi pernikahan dini di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019

No	Ekonomi	Pernikahan Dini				Total		χ^2	p	C
		Pernikahan Dini		Tidak Pernikahan Dini		F	%			
		F	%	F	%					
1.	Rendah	10	66,7	8	40,3	18	100	11,788	0,004	0,426
2.	Menengah	14	78,0	6	22,0	20	100			
3.	Tinggi	6	80,0	4	20,0	10	100			
	Total	30		18		48	100			

Dari tabulasi silang di atas dapat diketahui dari 48 wanita, terdapat 10 wanita ekonomi rendah (66,7%) yang melakukan pernikahan dini, 8 wanita (40,3%) tidak melakukan pernikahan dini, 14 wanita ekonomi menengah

(78,0%) melakukan pernikahan dini 6 wanita (22,0%) tidak melakukan pernikahan dini, 6 wanita ekonomi tinggi (80,0%) melakukan pernikahan dini, dan 4 wanita (20,0%) tidak melakukan pernikahan dini. Karena tabel kontingensi 3x2 maka digunakan uji Pearson *Chi-square*.

Hasil uji Pearson *Chi-square* didapat nilai $\chi^2 = 11,788$ dengan $p\text{-value} = 0,001 < 0,05$ jadi signifikan, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada hubungan yang signifikan antara ekonomi wanita dengan pernikahan dini di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tahun 2019.

Tabel 6. Hubungan pengetahuan pernikahan dini di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019

No	Pengetahuan	Pernikahan Dini				Total		χ^2	p	C
		Pernikahan Dini		Tidak Pernikahan Dini		F	%			
		F	%	F	%					
1.	Rendah	14	90,0	8	30,0	16	100	11,967	0,002	0,484
2.	Menengah	10	70,0	6	22,0	30	100			
3.	Tinggi	8	78,0	2	10,0	10	100			
	Total	32		16		48				

Dari tabulasi silang di atas dapat diketahui dari 48 wanita, terdapat 14 wanita pengetahuan rendah (70,0%) yang melakukan pernikahan dini, 8 wanita (30,0%) tidak melakukan pernikahan dini, 10 wanita pengetahuan menengah (78,0%) yang melakukan pernikahan dini 6 wanita (22,0%) tidak melakukan pernikahan dini, 8 wanita pengetahuan tinggi (90,0%) melakukan pernikahan dini, dan 2 wanita (10,0%) tidak melakukan pernikahan dini. Karena tabel kontingensi 3x2 maka digunakan uji Pearson *Chi-square*.

Hasil uji Pearson *Chi-square* didapat nilai $\chi^2 = 11,967$ dengan $p\text{-value} = 0,001 < 0,02$ jadi signifikan, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada hubungan yang signifikan antara ekonomi wanita dengan pernikahan dini di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tahun 2019.

Tabel 7. Hubungan pendidikan pernikahan dini di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019

No	Pendidikan	Pernikahan Dini				Total		χ^2	p	C
		Pernikahan Dini		Tidak Pernikahan Dini		F	%			
		F	%	F	%					
1.	Dasar	16	81,0	4	19,0	16	100	15,075	0,002	0,471
2.	Menengah	14	68,2	8	31,0	30	100			
3.	Tinggi	4	20,0	2	01,0	10	100			
	Total	34		14		48				

Dari tabulasi silang di atas dapat diketahui dari 48 wanita, terdapat 17 wanita pendidikan dasar (81,0%) yang melakukan pernikahan dini, 4 wanita (19,0%) tidak melakukan pernikahan dini, 14 wanita pendidikan menengah (68,2%) melakukan pernikahan dini 8 wanita (20,0%) tidak melakukan pernikahan dini, 4 wanita pendidikan tinggi (20,0%) melakukan pernikahan dini, dan 2 wanita (02,0%) tidak melakukan pernikahan dini. Karena tabel kontingensi 3x2 maka digunakan uji Pearson *Chi-square*.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian menunjukkan dari 48 orang wanita di desa sugi waras, batu raja baru, batu raja lama, desa ujung alih, desa sugi waras, desa tanjung kupang baru dan kota gading kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019 terdapat 25 wanita (56,6%) ekonomi rendah, 14 wanita (26,4%) ekonomi menengah, 10 wanita (17,0%) ekonomi tinggi.

Dari pertanyaan sebanyak 25 wanita yang ekonominya rendah hal ini berarti masih banyak terjadi yang menikah dini baik laki-laki maupun perempuan karena para orang tua yang belum mampu mempunyai penghasilan yang tinggi dan rata-rata mereka bekerja sebagai petani/pekebun sehari-harinya. Sehingga tidak bisa mencukupi biaya yang banyak

hanya sekedarnya saja, kadang-kadang itupun untuk makan sehari-hari saja tidak cukup. Sehingga para anak menjadi korban dalam pernikahan dini, karna tidak mampu membiayai kehidupan sehingga para orang tua menyuruh anaknya pergi untuk menikah yang mempengaruhi pernikahan dini diantaranya yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang arti dan makna sebuah perkawinan, sebagian besar remaja bersikap negatif, sehingga terjadi kehamilan diusia muda, rendahnya ekonomi orang tua, media massa gencarnya ekspos seks di media sosial menyebabkan remaja modern kian sensitif terhadap seks (Intan & Iwan, 2012).

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa dari 48 orang wanita di desa sugi waras, batu raja baru, batu raja lama, desa ujung alih, desa sugi waras, desa tanjung kupang baru dan kota gading kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019 terdapat 27 wanita (43,6%) pengetahuan kurang, 16 wanita (30,4%) pengetahuan cukup, 13 wanita (26,0%) pengetahuan baik.

Dari pertanyaan kuesioner sebgaiian besar mengetahui dampak menikah dini dan mengetahui resiko apabila menikah dibawah usia 19 tahun. Namun masih banyak yang berpengetahuan rendah karna merka tidak tau tentang dampak pernikahan diusia muda, dan belum bisa membedakan apa yang memilih berkeluarga itu akan hidup enek saja tanpa memikirkan dampak dan kehidupan selanjutnya.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa dari 48 orang wanita di desa sugi waras, batu raja baru, batu raja lama, desa ujung alih, desa sugi waras, desa tanjung kupang baru dan kota gading kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019 terdapat 24 wanita (40,6%) wanita dasar, 14 wanita (36,7%) menengah dan 10 wanita (22,7%) tinggi.

Dari pertanyaan sebanyak 22 wanita pendidikan dasar tetapi tidak melakukan pernikahan dini dikarenakan dorongan orang tua untuk tidak menikah dan belum ingin berumah tangga. Dari hasil penelitian terdapat 10 wanita pendidikan tinggi tetapi melakukan pernikahan dini hal tersebut dikarenakan pergaulan yang salah sehingga menyebabkan hamil dan menikah. Pendidikan orang tua juga berkaitan dengan pernikahan dini, yakni pendidikan orang tua yang rendah beresiko 1,25 kali lebih besar menikah pada usia <20 tahun dibandingkan wanita yang memiliki orang tua yang berpendidikan lebih tinggi.

Dari 48 orang wanita di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019 terdapat 35 wanita (66,7%) wanita yang menikah dini, 13 wanita yang tidak menikah dini (33,3%) wanita.

Dari pertanyaan 35 wanita yang menikah dini dan 13 wanita yang tidak menikah dini, hal ini didasari oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, pengetahuan, dan pendidikan sehingga menyebabkan ketidak tahuan laki-laki dan perempuan tentang resiko dan dampak pernikahan dini, contohnya perceraian, keguguran, dan kerusakan alat reproduksinya. Pernikahan dini berdampak cukup serius, baik dari segi fisik belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Oleh karena itu pemerintah mendorong masa hamil sebaiknya dilakukan pada usia 20-30 tahun. Dari segi mental, emosi belum stabil. Kesetabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itu orang mulai memasuki usia dewasa.

Pernikahan muda juga sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Selain itu faktor penyebab terjadinya pernikahan muda adalah perjodohan prang tua atau dorongan orang tua, perjodohan atau dorongan orang tua ini sering terjadi akibat putus sekolah (Sarwono, 2013).

Dari hasil penelitian sebanyak 25 wanita yang ekonominya rendah hal ini berarti masih banyak terjadi yang menikah dini baik laki-laki maupun perempuan karena para orang tua yang belum mampu mempunyai penghasilan yang tinggi dan rata-rata mereka bekerja sebagai petani/pekebun sehari-harinya. Sehingga tidak bisa mencukupi biaya yang banyak hanya sekedarnya saja, kadang-kadang itupun untuk makan sehari-hari saja tidak cukup. Sehingga para anak menjadi korban dalam pernikahan dini, karna tidak mampu membiayai kehidupan sehingga para orang tua menyuruh anaknya pergi untuk menikah.

Berdasarkan hasil penelitian ini ada hubungan yang signifikan antara ekonomi dengan kejadian pernikahan dini di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat 2019.

Dari hasil penelitian juga terdapat ekonominya tinggi tetapi melakukan pernikahan dini. Hal tersebut dikarenakan keinginan untuk menikah dan kurangnya pengetahuan tentang dampak pernikahan dini. (lily, 2014). Para remaja juga sering menganggap diri mereka serba mampu, sehingga seringkali mereka terlihat tidak memikirkan akibat dari perbuatan mereka dengan melakukan pernikahan dini.

Dari hasil penelitian dari pertanyaan kuesioner pengetahuan yang disebarkan terdapat 27 pengetahuan kurang dari jawaban salah terbanyak, 3 pertanyaan tersebut yaitu pertama apa alasan wanita dibawah usia 16 tahun belum di perbolehkan hamil, 4 pertanyaan kedua kesehatan reproduksi dan yang ketiga apa gejala terinfeksi kanker leher rahim. Kebanyakan wanita yang menjawab salah memiliki kategori pendidikan tinggi. Kemudian 3 pertanyaanya yang jawabanya paling banyak benar yaitu pertama apa pengertian pengetahuan pernikahan dini, kedua apa dampak dari hubungan seksual usia dini dan yang ketiga apa resiko kehamilan usia muda. Dari pertanyaan tersebut sebgaiian besar mengetahui dampak menikah dini dan mengetahui resiko apabila menikah dibawah usia 19 tahun. Namun masih banyak yang berpengetahuan rendah karna merka tidak tau tentang dampak pernikahan diusia muda, dan belum bisa membedakan apa yang memilih berkeluarga itu akan hidup enek saja tanpa memikirkan dampak dan kehidupan selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini ada pengaruh yang signifikan antara gambaran pengetahuan dengan kejadian pernikahan dini di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat 2019.

Karna pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, pmental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Jadi tingkat pengetahuan wanita secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan dini (Dori, 2015).

Dari hasil penelitiann sebanyak 24 wanita pendidikan dasar tetapi tidak melakukan pernikahan dini di karenakan dorongan orang tua untuk tudak menikah dan belum ingin berumah tangga. Dari hasil penelitian terdapat 10 wanita pendidikan tinggi tetapi melakukan pernikahan dini hal tersebut dikarenakan pergaulan yang salah sehingga menyebabkan hamil dan menikah. Pendidikan orang tua juga berkaitan dengan pernikahan dini, yakni pendidikan orang tua yang rendah beresiko 1,25 kali lebih besar menikah pada usia <20 tahun dibandingkan wanita yang memiliki orang tua yang berpendidikan lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian ini sangat berpengaruh yang signifikan kejadian pernikahan dini di di desa sugi waras, batu raja baru, batu raja lama, desa ujung alih, desa sugi waras, desa tanjung kupang baru dan kota gading kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang tahun 2019.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmawar (2014), tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perkawinan diusia dini pada wanita Didesa Ceurih Kecamatan Delima Kabupaten Pidie yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan pendidikan dengan usia pernikahan dini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: lebih dari setengah (66,7%) wanita yang melakukan pernikahan diusia dini, (56,6%) dengan status ekonomi rendah, (43,6%) pengetahuan kurang, (40,6%) responden dengan pendidikan dasar. Serta ada hubungan status ekonomi dengan pernikahan dini, ada hubungan pengetahuan dengan pernikahan dini, ada hubungan pendidikan dengan pernikahan dini.

Berdasarkan analisa dasar masalah pada pembahasan yang telah diremukan maka peneliti menyarankan agar instansi terkait meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dengan penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan usi pernikahan yang ideal dan memasang poster. Orang tua dan keluarga tidak memberikan izin menikah pada anak dan ponakannya yang berusia kurang dari 20 tahun dan para remaja

Referensi

- Anthony. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak bagi Pelakunya. Jurnal Yudisia, 7 4 -402. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161>
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. (2010). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Badan Statistik Kabupaten (2018). Empat Lawang
- BKKBN. (2014). Pelayanan Kontrasepsi. Jakarta: BKKBN
- Desiyanti. (2015). Undang-undang perkawinan 1974. Jakarta
- Dori. (2015) .Persiapannya pernikahan dini, Jakarta
- Intan & Iwan. (2012). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini dikabupaten purworejo jawa tengah. Politeknik Banjarmasin. Diunduh dari <https://www.neliti.com/publications/163893/faktor-faktor-yang-berhubungan-dengan-pernikahan-usia-dini-di-kabupaten-purworej>
- KUA Kabupaten Empat Lawang. (2019). Data Peristiwa Nikah Tahun 2019. Kabupaten Empat Lawang
- Lily. (2014). Pelayanan Keluarga Berencana danKesehatan Reproduksi. Jakarta: TIM.
- ukti Ali et al., (2015). Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak. Jakarta:Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015.91.

- Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 6, No. 1 (Juni, 2014): 59–61, doi:10.18860/j-fsh.v6i1.3192.
- Rosmawar. (2014). faktor-faktor yang berhubungan dengan perkawinan diusia dini pada wanita di Desa Ceurih Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. Jurnal Konselor. Vol 6 No.3 diunduh dari <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/konselor/article/view/7689>
- Sarwono, Sarlito W (2013). Psikologi Remaja. Jakarta: Rajawali Personal
- Sibagariang, E.E. (2016). Kesehatan Reproduksi Wanita. Jakarta : TIM
- Undang-Undang RI No.20 tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional.Jakarta
- Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Pemerintah RI.
- UNICEF. (2015). Ekonomi keluarga. Jakarta
- World Health Organization (WHO). Adolescent development: topics at glance [internet]. 2015. Tersedia pada: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/en/#